

Perlindungan Hak Anak dari Perilaku Orang Tua Pecandu Narkoba

(Analisis Kompilasi Hukum Islam)

Yopita Sari ¹, Zulkarnain²

^{1,2} UIN Sumatera Utara Medan

*Corresponding Author: e-mail: yopita201211031@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the protection of children's rights from the behavior of drug-addicted parents based on the Compilation of Islamic Law (KHI), which requires parents to care for, educate, guide, and protect children until adulthood. Using a qualitative approach with a normative legal research type, the study was conducted on primary legal sources (the Qur'an, hadith, KHI, and laws and regulations), secondary (books, journals, previous research), and tertiary. Descriptive-analytical analysis was used to examine the suitability of legal norms with child protection needs. The results of the study indicate that drug-addicted parents are unable to optimally carry out their hadhanah function, making children vulnerable to neglect, violence, and loss of education, affection, and moral and spiritual support. In such conditions, children's rights can be transferred to extended family members such as grandparents or more capable relatives, while the state is obliged to be present through legal intervention, social rehabilitation, educational services, and psychological support. Therefore, child protection requires synergy between families, communities, and the government to ensure children's rights are guaranteed. This research contributes to enriching the study of Islamic family law while providing practical recommendations in efforts to protect children affected by drug abuse by parents.

Keywords: *Child Protection, Parents of Drug Addicts, Compilation of Islamic Law*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hak anak dari perilaku orang tua pecandu narkoba berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan orang tua untuk tetap menanggung nafkah, pemeliharaan, dan pendidikan anak hingga dewasa atau menikah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, kajian dilakukan terhadap sumber hukum primer (Al-Qur'an, hadis, KHI, dan peraturan perundang-undangan), sekunder (buku, jurnal, penelitian terdahulu), dan tersier. Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menelaah kesesuaian norma hukum dengan kebutuhan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua pecandu narkoba tidak mampu menjalankan fungsi hadhanah secara optimal sehingga anak rentan mengalami penelantaran, kekerasan, kehilangan hak pendidikan, kasih sayang, serta dukungan moral dan spiritual. Dalam kondisi demikian, hak-hak anak dapat dialihkan kepada keluarga besar seperti kakek, nenek, atau kerabat yang lebih mampu, sementara negara berkewajiban hadir melalui intervensi

hukum, rehabilitasi sosial, layanan pendidikan, dan dukungan psikologis. Oleh karena itu, perlindungan anak membutuhkan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar hak-hak anak tetap terjaga. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam sekaligus memberikan rekomendasi praktis dalam upaya perlindungan anak yang terdampak penyalahgunaan narkoba oleh orang tua.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Orang Tua Pecandu Narkoba, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anak bersifat mutlak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan pasal 77 dan 80 secara tegas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk menanggung nafkah, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya (Kemenag RI, 2018). Hak-hak anak yang dijamin meliputi hak atas kasih sayang, pendidikan agama, bimbingan moral, perlindungan dari bahaya, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Ketika orang tua gagal menjalankan kewajiban ini karena terjerumus dalam narkoba, maka secara otomatis mereka melanggar amanah syariat dan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Islam (Yusuf et al., 2023).

Selain itu, Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Firman Allah dalam QS. Luqman: 13-19 mengingatkan agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sekaligus menegaskan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anak sejak lahir (Rahmawati et al., 2024). Hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, dan kedua orang tuanyalah yang membentuk akidah, moral, dan karakter anak (Dp et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa orang tua memegang peran fundamental dalam membentuk kepribadian anak. Ketika orang tua justru menjadi pecandu narkoba, maka bukan hanya hak anak yang terabaikan, tetapi juga potensi rusaknya generasi penerus bangsa.

Anak merupakan aset paling berharga sekaligus generasi penerus bangsa yang menentukan keberlangsungan peradaban di masa depan. Setiap anak memiliki hak dasar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial, dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang (Saputra et al., 2022). Hak-hak ini bukan hanya tanggung jawab orang tua sebagai pelindung utama, tetapi juga dijamin oleh negara melalui konstitusi dan berbagai regulasi perlindungan anak (Finna et al., 2024). Dalam konteks Islam, anak dipandang sebagai amanah sekaligus anugerah dari Allah SWT yang wajib dijaga, dididik, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya agar tumbuh menjadi pribadi beriman, berakhlak, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua anak memperoleh hak-hak tersebut. Salah satu permasalahan serius yang mengancam tumbuh kembang anak adalah keterlibatan orang tua dalam penyalahgunaan narkoba. Ketergantungan narkoba tidak hanya merusak fisik dan psikis individu, tetapi juga menimbulkan dampak domino terhadap

keluarga, khususnya anak. Orang tua pecandu sering kali kehilangan kemampuan untuk mengasuh, mendidik, dan membimbing anak, sehingga anak rentan mengalami penelantaran, kekerasan, kehilangan kasih sayang, bahkan trauma psikologis (Adolph, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak anak yang seharusnya dijamin, baik oleh agama maupun negara.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika melihat fakta di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pengguna narkoba setiap tahunnya cenderung meningkat dan sebagian dari mereka adalah orang tua yang memiliki anak (Finna et al., 2024). Hal ini berarti semakin banyak anak yang hidup dalam situasi keluarga tidak sehat, penuh konflik, dan minim perlindungan. Jika fenomena ini tidak segera ditangani, maka masa depan generasi bangsa akan terancam, bukan hanya dalam aspek moral dan spiritual, tetapi juga dalam pembangunan nasional secara luas.

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memastikan hak anak tetap terlindungi, meskipun orang tua mereka adalah pecandu narkoba. Perlindungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga besar, tetapi juga masyarakat dan negara. Dalam kerangka hukum Islam, solusi dapat ditempuh melalui pengalihan hak asuh (*hadhanah*) kepada pihak yang lebih mampu, seperti kakek, nenek, atau kerabat, serta intervensi negara dalam memberikan perlindungan hukum, dukungan pendidikan, dan layanan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, hak anak atas kasih sayang, pendidikan, rasa aman, dan masa depan yang layak tetap terjamin.

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam mengkaji isu perlindungan anak dari berbagai perspektif. (Junaidi, 2021) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak di Indonesia harus mencakup aspek pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Senada dengan itu, (Ghoni & Pujiyono, 2020) menunjukkan bahwa sistem diversi dalam peradilan anak menjadi salah satu instrumen hukum yang relevan dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. (Burhanuddin, 2023) menekankan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak merupakan bagian dari kewajiban syar'i yang melekat pada orang tua. (Adolph, 2024) melalui kajiannya di Pengadilan Agama Malang juga mengungkap bahwa penetapan asal-usul anak memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya konsistensi pandangan bahwa perlindungan anak tidak hanya bersifat hukum positif, tetapi juga terkait erat dengan nilai-nilai agama dan sosial.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hak anak dari orang tua pecandu narkoba dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak anak dari perilaku orang tua pecandu narkoba berdasarkan perspektif KHI. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan kebijakan perlindungan anak berbasis nilai-nilai Islam di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan dalam mengatasi problematika sosial akibat penyalahgunaan narkoba dalam keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara akademis dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam, tetapi juga

relevan secara praktis sebagai upaya menghadirkan solusi konkret untuk menjaga masa depan generasi bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 77 dan 80 Buku I (Hukum Perkawinan). Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji kewajiban orang tua terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan konsekuensinya apabila orang tua terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Tempat dan subjek penelitian berada pada ranah kajian literatur hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan subjek kajian berupa norma hukum dalam KHI. Dengan demikian, penelitian ini tidak dilakukan di lapangan melainkan melalui penelaahan dokumen hukum dan literatur terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum primer (Al-Qur'an, hadis, KHI, dan peraturan perundang-undangan), sumber hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu), dan sumber hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya). Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis isi norma hukum yang relevan secara sistematis untuk menemukan kesesuaian antara ketentuan KHI dengan kebutuhan perlindungan anak dari orang tua pecandu narkoba.

Untuk menjamin validitas hasil penelitian, digunakan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber. Hal ini dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai dokumen hukum, literatur akademik, dan regulasi yang ada sehingga diperoleh temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Anak dalam Kompilasi Hukum Islam

Anak adalah "titipan yang suci," sehingga orang tua wajib mendidiknya agar tetap berada dalam fitrah, dengan memberikan pendidikan agama, akhlak, dan adab yang baik (Junaidi, 2021). Dalam KHI, hak anak dipahami sebagai kewajiban orang tua untuk memelihara, melindungi, dan mendidik anak sejak lahir hingga dewasa, baik dalam aspek fisik, spiritual, maupun sosial. Hak anak tidak hanya berupa kebutuhan materi, tetapi juga hak atas kasih sayang, pendidikan agama, dan perlindungan dari segala hal yang dapat membahayakan jiwa dan masa depannya.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (yang telah diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014) secara tegas mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 26 UU tersebut, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab:

Membimbing anak dalam kehidupan, Memberikan pendidikan, perlindungan, dan pemeliharaan, dan Menanamkan akhlak dan nilai-nilai moral (Pemerintah Pusat Indonesia, 2014).

Jika orang tua menjadi pecandu narkoba, maka mereka tidak mampu menjalankan Tanggung jawab tersebut. Dalam kasus ini, negara wajib hadir untuk menjamin hak-hak anak tetap terpenuhi, baik melalui intervensi hukum, rehabilitasi sosial, maupun dukungan pendidikan dan psikologis.

Beberapa ketentuan penting KHI yang menjelaskan hak anak (Ghoni & Pujiyono, 2020; Kemenag RI, 2018):

1. Pasal 77 KHI

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

2. Pasal 98 KHI

Anak dianggap belum dewasa sampai usia 21 tahun dan belum menikah. Selama itu, anak tetap berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari orang tuanya.

3. Pasal 104 KHI

Anak yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan baik dan buruk, biasanya di bawah usia 12 tahun) berhak mendapatkan hadhanah (pemeliharaan) dari ibunya, kecuali ada alasan kuat yang menghalanginya.

4. Pasal 105 KHI

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak diasuh oleh ibunya.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* boleh memilih ikut ayah atau ibunya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan: “Kewajiban orang tua adalah memelihara, mendidik, dan membimbing anak-anak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara baik, baik dalam aspek jasmani, rohani, maupun sosial, sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri.”

Dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah:

1. Hak atas pemeliharaan (hadhanah)

Anak berhak dirawat, dijaga kesehatannya, dan dipenuhi kebutuhan pokoknya (sandang, pangan, papan, dan kesehatan).

2. Hak atas pendidikan

Anak berhak mendapatkan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan bermanfaat.

3. Hak atas bimbingan

Anak berhak mendapat arahan, kasih sayang, dan teladan dari orang tua dalam pembinaan akhlak, moral, dan kehidupan sosial.

4. Hak untuk tumbuh dan berkembang

Anak berhak hidup dalam lingkungan yang aman, terlindungi dari kekerasan dan penelantaran, serta didukung dalam proses tumbuh kembangnya hingga dewasa.

B. Bentuk Perlindungan Hak Anak terhadap Perilaku Orang Tua Pecandu Narkoba

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang memiliki hak-hak dasar untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik dalam aspek jasmani, rohani, maupun sosial. Namun, ketika seorang anak hidup dalam keluarga dengan orang tua pecandu narkoba, hak-hak tersebut sering kali terancam. Pecandu narkoba cenderung mengalami ketidakstabilan emosi, lemahnya tanggung jawab, bahkan bisa menelantarkan anak secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, diperlukan bentuk perlindungan khusus agar anak tetap memperoleh haknya sebagaimana diatur dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun peraturan perundang-undangan nasional.

Perlindungan hak anak terhadap perilaku orang tua pecandu narkoba dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu (Karmin, 2025):

1. Perlindungan hak pengasuhan (hadhanah)

Jika orang tua terbukti tidak mampu menjalankan kewajiban mengasuh dengan baik akibat ketergantungan narkoba, maka hak asuh dapat dialihkan kepada pihak keluarga terdekat yang lebih mampu, seperti kakek, nenek, atau kerabat lain. Hal ini sejalan dengan Pasal 156 KHI yang menegaskan bahwa hadhanah lebih diutamakan pada pihak yang dapat menjamin keselamatan dan pendidikan anak.

2. Perlindungan hak pendidikan dan kesehatan.

Negara melalui lembaga perlindungan anak, sekolah, maupun lembaga sosial wajib memastikan anak tetap memperoleh pendidikan yang layak dan layanan kesehatan, meskipun orang tuanya berada dalam kondisi pecandu. Hal ini penting agar perkembangan anak tidak terhambat dan ia tetap memiliki masa depan yang baik.

3. Perlindungan hak rasa aman dan kasih sayang.

Anak berhak hidup dalam lingkungan yang terbebas dari kekerasan, penelantaran, dan paparan buruk narkoba. Jika orang tua tidak mampu memberikan rasa aman, maka pihak berwenang seperti Balai Rehabilitasi, Dinas Sosial, maupun Lembaga Perlindungan Anak dapat turun tangan untuk menempatkan anak pada lingkungan yang lebih kondusif.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hak anak terhadap orang tua pecandu narkoba tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan moral. Keluarga besar, masyarakat, dan negara harus hadir sebagai pihak yang menjamin terpenuhinya hak anak, sehingga mereka tetap dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, berpendidikan, dan berakhlak mulia, meskipun hidup dalam keterbatasan akibat perilaku orang tua (Burhanuddin, 2023). Allah berfirman di dalam Q.S. Luqman:14:

“وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِيَّ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.

(Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.” (LPMQ, 2022)

Allah berfirman agar manusia berbuat baik kepada orang tuanya, karena ibu mengandung dalam keadaan lemah dan menyapih anaknya dalam dua tahun. Ini menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Rasulullah saw bersabda:

"مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ"

“setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.” (al-Bukhārī, 2012 No. 1366).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan sosok vital yang menentukan agama dan perilaku bagi anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaatinya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula (Hidayati & Abdurrohman, 2022).

C. Norma-Norma Perlindungan Hak Anak dari Perilaku Orang Tua Pecandu Narkoba

Norma merupakan pedoman hidup yang mengatur tingkah laku manusia agar sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan agama. Dalam konteks perlindungan hak anak, norma hadir sebagai landasan untuk menjamin bahwa setiap anak tetap memperoleh haknya, meskipun berada dalam keluarga dengan orang tua pecandu narkoba. Pecandu narkoba sering kali kehilangan fungsi pengasuhan yang ideal, sehingga anak rentan mengalami penelantaran, kekerasan, dan kurangnya kasih sayang. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma perlindungan anak yang dapat ditegakkan oleh keluarga, masyarakat, maupun negara (Hartini et al., 2015).

1. Norma Agama

Terdapat norma agama, yang menekankan bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT dan wajib dijaga serta dipenuhi kebutuhannya. Al-Qur'an memerintahkan orang tua untuk memberikan nafkah, pendidikan, dan kasih sayang kepada anak, serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak masa depan mereka. Dalam hal orang tua pecandu tidak mampu menjalankan kewajiban ini, norma agama menuntut agar keluarga besar atau wali menggantikan peran tersebut demi keberlangsungan hak anak.

2. Norma Kesusilaan

Norma sosial, yang tumbuh dalam masyarakat untuk saling peduli terhadap keberlangsungan hidup anak. Norma ini menuntut masyarakat agar tidak memandang anak dari orang tua pecandu dengan stigma negatif, melainkan memberikan dukungan moral, perhatian, serta lingkungan yang sehat agar anak tetap dapat berkembang dengan baik.

3. Norma Hukum

Norma hukum, baik yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Norma ini memberikan payung hukum bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan (hadhanah), pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun penelantaran. Jika orang tua terbukti pecandu narkoba dan tidak dapat memberikan pengasuhan yang layak, maka pengadilan agama maupun lembaga hukum lainnya dapat memutuskan pengalihan hak asuh demi kepentingan terbaik anak.

Dalam pandangan kompilasi hukum Islam, orang tua pecandu narkoba melanggar berbagai norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum karena gagal melaksanakan kewajiban sebagai pengasuh dan pelindung anak. Oleh karena itu, perlindungan hak anak dapat dilakukan dengan mengalihkan pemeliharaan kepada pihak lain yang lebih mampu, serta melibatkan peran negara dan masyarakat.

Dengan demikian, norma agama, hukum, dan sosial berjalan beriringan untuk memastikan hak anak tetap terlindungi dari dampak buruk perilaku orang tua pecandu narkoba. Ketiga norma tersebut saling melengkapi: agama memberikan landasan moral-spiritual, hukum memberikan kepastian aturan, dan sosial memberikan dukungan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran norma-norma ini sangat penting agar anak tetap memiliki masa depan yang cerah meskipun tumbuh dalam kondisi keluarga yang penuh tantangan.

Dalam hukum Islam, anak adalah amanah Allah SWT yang harus dijaga, dididik, dan dipelihara agar tumbuh menjadi manusia yang beriman, berakhlak, dan bermanfaat. Kewajiban ini melekat pada orang tua, terutama ayah dan ibu, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perlindungan hak anak dalam Islam merupakan amanah besar yang harus dijalankan oleh orang tua. Islam menegaskan bahwa anak bukan hanya anugerah, tetapi juga tanggung jawab yang harus dijaga, dididik, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, terdapat beberapa bentuk kewajiban orang tua

dalam memberikan perlindungan kepada anak, baik dari segi pendidikan, pemeliharaan, maupun lingkungan, yaitu (Noviani & Paramita, 2023):

1. Memberikan pendidikan agama sejak dini

Orang tua wajib memberikan pendidikan sejak dini Hal ini sesuai dengan nasihat Luqman kepada anaknya dalam QS. Luqman ayat 13–19, yang menekankan pentingnya tauhid, ibadah, dan akhlak mulia. Anak perlu dikenalkan dengan ajaran tentang keesaan Allah, kewajiban salat, serta nilai halal-haram sejak kecil. Pendidikan ini tidak hanya berbentuk nasihat, tetapi juga teladan nyata dari orang tua dalam melaksanakan ibadah sehari-hari.

2. Nafkah dan pemeliharaan (ḥaḍānah).

Anak berhak atas nafkah dan pemeliharaan (hadanah) Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6 agar setiap orang tua memelihara diri dan keluarganya dari api neraka. Kewajiban ini mencakup pemberian nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45–47, ditegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya hingga anak menjadi dewasa dan mampu berdiri sendiri.

3. Menanamkan akhlak dan budi pekerti.

Orang tua berkewajiban dalam menanamkan akhlak dan budi pekerti, Rasulullah SAW menegaskan bahwa pemberian terbaik seorang ayah kepada anaknya adalah pendidikan akhlak yang baik (HR. Tirmidzi). Karena itu, anak harus dibiasakan dengan sopan santun, kejujuran, disiplin, dan rasa tanggung jawab sejak dini, agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia.

4. Kasih sayang dan perhatian.

Anak juga berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian Tanpa kasih sayang, anak rentan mencari pelarian pada hal-hal negatif. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dengan memperlihatkan kasih sayang kepada cucunya Hasan dan Husain, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari-Muslim. Bentuk kasih sayang ini dapat diwujudkan melalui perhatian, dukungan, serta kedekatan emosional yang hangat antara orang tua dan anak.

5. Melindungi hak-hak anak.

Islam menegaskan pentingnya dalam melindungi hak-hak anak, Anak berhak hidup, berkembang, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun pengabaian. KHI Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara, mendidik, melindungi, serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

6. Mengatur pergaulan dan lingkungan anak

Orang tua berkewajiban Islam Mengatur pergaulan dan lingkungan anak mengajarkan agar anak dijauhkan dari pergaulan buruk yang dapat merusak akidah dan moral. Sebaliknya, anak harus diarahkan untuk berteman dengan orang-orang saleh, menuntut ilmu, dan menjauhi perbuatan tercela. Lingkungan yang baik akan membentuk kepribadian anak yang lurus dan berakhlak mulia.

Dengan demikian, perlindungan hak anak menurut Islam mencakup aspek spiritual, moral, fisik, dan sosial. Orang tua tidak hanya dituntut memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga memberikan pendidikan agama, menanamkan akhlak, menebarkan kasih sayang, serta menjaga anak dari pengaruh buruk lingkungan. Semua ini bertujuan agar anak tumbuh menjadi generasi yang sehat, berilmu, dan berakhlak mulia, sekaligus mampu menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.

Penggunaan narkoba oleh orang tua, terutama seorang ayah, memiliki dampak yang sangat besar terhadap keluarga, dan lebih khusus lagi terhadap anak. Dalam banyak kasus yang kami temui di lapangan, ayah yang menjadi pecandu narkoba sering kali kehilangan kemampuan untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Hal ini berdampak langsung pada kestabilan emosional, finansial, dan psikologis dalam rumah tangga.

Bagi anak, efeknya sangat nyata dan bisa berlangsung jangka panjang. Anak bisa mengalami ketidaknyamanan di rumah, merasa tidak aman, atau bahkan menjadi korban kekerasan baik fisik maupun emosional. Tidak sedikit anak yang mengalami trauma karena menyaksikan perilaku ayah yang tidak stabil, seperti marah-marah, melakukan tindakan agresif, atau bahkan tindak kriminal untuk mendapatkan narkoba. Anak-anak seperti ini sering kali tumbuh dengan perasaan takut, bingung, dan kehilangan panutan. Dampak yang ditimbulkan dari orang tua pecandu narkoba dapat dilihat dalam beberapa dimensi. Dari sisi emosional, anak kehilangan figur teladan dan dukungan psikologis yang seharusnya diberikan oleh orang tua. Dari sisi sosial, anak sering menghadapi stigma negatif dari lingkungan sekitar, sehingga dapat menghambat interaksi sosial dan perkembangan pribadinya. Dari sisi pendidikan, anak rentan mengalami penurunan prestasi, putus sekolah, atau bahkan terjerumus dalam perilaku menyimpang akibat kurangnya bimbingan. Lebih jauh lagi, keterabaiannya ini bisa menimbulkan siklus intergenerasional, di mana anak-anak dari orang tua pecandu berisiko tinggi meniru perilaku yang sama di kemudian hari.

Selain itu, anak juga bisa terkena dampak sosial. Mereka bisa dikucilkan dari lingkungan karena stigma yang melekat pada keluarga pecandu. Di sekolah, anak bisa menjadi murung, sulit berkonsentrasi, atau bahkan mengalami penurunan prestasi. Yang lebih mengkhawatirkan, anak juga bisa meniru pola perilaku orang tuanya, karena keluarga adalah tempat pertama anak belajar tentang kehidupan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa penggunaan narkoba oleh orang tua, terutama ayah, tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga memberikan efek domino yang membahayakan tumbuh kembang dan masa depan anak. Oleh karena itu, perlu ada penanganan yang serius, baik dari aspek rehabilitasi orang tua maupun perlindungan dan pendampingan bagi anak.

KESIMPULAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mewajibkan orang tua untuk memelihara, mendidik, membimbing, dan melindungi anak hingga dewasa. Ketika kewajiban tersebut tidak terpenuhi akibat ketergantungan narkoba,

hak-hak anak dapat dialihkan kepada pihak keluarga terdekat atau pihak lain yang lebih mampu, sementara negara berkewajiban hadir melalui intervensi hukum, rehabilitasi, serta dukungan pendidikan dan psikologis. Perlindungan anak membutuhkan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara agar anak tetap memperoleh haknya secara utuh serta dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, berpendidikan, dan berakhlak mulia. Hak-hak anak yang harus dijamin meliputi hak atas kasih sayang, pendidikan agama dan akhlak, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dari kekerasan, serta hak mendapatkan hadhanah sesuai dengan usia dan kemampuan orang tua.

Adapun saran pada penelitian ini bagi keluarga, perlu meningkatkan peran keluarga besar seperti kakek, nenek, maupun kerabat lainnya dalam mengambil alih peran hadhanah ketika orang tua terbukti pecandu narkoba. Hal ini penting guna menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak sehingga hak-haknya tetap terpenuhi meskipun orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya. Bagi masyarakat, diharapkan berperan aktif dalam memberikan dukungan moral, pendidikan, dan lingkungan sosial yang sehat tanpa memberikan stigma negatif terhadap anak dari orang tua pecandu. Dukungan tersebut sangat diperlukan agar anak tetap memiliki kesempatan berkembang secara wajar dan tidak terjebak dalam trauma maupun diskriminasi sosial. Bagi pemerintah, penting untuk memperkuat regulasi serta menyediakan layanan rehabilitasi yang memadai bagi orang tua pecandu, sekaligus menyusun program perlindungan anak yang terpadu meliputi aspek hukum, pendidikan, dan psikologis. Dengan demikian, peran negara dapat lebih optimal dalam memastikan terpenuhinya hak anak. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian empiris melalui pendekatan lapangan guna menggali pengalaman nyata anak dari orang tua pecandu narkoba sehingga dapat melengkapi penelitian normatif ini. Selain itu, penelitian dapat diperluas dengan membandingkan penerapan perlindungan anak dalam berbagai sistem hukum, baik nasional maupun internasional, sehingga diperoleh perspektif yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2024). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK MELALUI PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA MALANG (NOMOR 56/Pdt.P/2023/PA.Mlg. 30(2), 1–23.
- al-Bukhārī, M. ibn I. (2012). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (1st ed.). Dar al-Ta'shil. <https://shamela.ws/book/1284/964>
- Burhanuddin. (2023). PEMENUHAN HAK-HAK DASAR ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Harmonia*, 19(11), 1649–1654.
- Dp, U., Ahmad, A., & Palengkey, R. D. (2023). FITRAH MANUSIA (PESERTA DIDIK) DALAM PERSPEKTIF HADIS. *CENDEKIA: JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN*, 11(1), 150–159. <https://doi.org/10.33659/cip.v11i1.274>
- Finna, Kristiawanto, & Basuki. (2024). *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. 24(September), 1–12.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Hartini, S., Priyanto, A., & Nurhayati, I. (2015). Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana Pada Lapas. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(2), 285–299.
- Hidayati, H., & Abdurrohim, A. (2022). Persepsi Tokoh Agama Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Tentang Anak Sah Menurut Pasal 99 Ayat 1 KHI. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v11i1.166>
- Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Karmin. (2025). Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia. *Judex Laguens*, 3(1), 17–36. <https://doi.org/10.25216/ikahi.3.1.4.2025.17-36>
- Kemenag RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kemenag RI.
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Noviani, J., & Paramita, S. (2023). Pola Komunikasi Orang Tua Etnis Tionghua Medan dalam Mendidik Anak. *Koneksi*, 7(1), 21–27. <https://doi.org/10.24912/kn.v7i1.15973>
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Database Peraturan | JDIH BPK*. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Rahmawati, R., Nurpriatna, A., Nurachadijat, K., & Jaelani, D. A. (2024). Analisis Pendidikan Quran Surat Luqman Ayat 13-19 tentang Peran Ayah: Analysis of Quranic Education in Surah Luqman Verses 13-19: The Role of a Father. *Kharismatik: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 14–24. <https://doi.org/10.70757/kharismatik.v2i1.20>
- Saputra, R. A., Marpaung, L. A., & Hesti, Y. (2022). Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

- Bandar Lampung dalam Penanganan Kasus Terkait Perempuan dan Anak (Studi Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 260. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i2.4534>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Yusuf, M., Haries, A., & Mahrus, M. (2023). Interpretasi Hakim terhadap Pasal 99 Huruf A Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Penetapan Ahli Waris Untuk Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Tuna Mana*, 3(2), 90–106.